



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI: Termohon

No.248. Ol. 14.37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal: 13 Mei 2024

Jam : 11.33.24 418

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pekerjaan/Jabatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor

: (021) 31937223,

Email Kantor

: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor: 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, dalam hal ini Partai Politik, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan:
 - "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan"
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22. 19, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Peerwaakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti T-1).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;

- 4) Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 13:15 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 99-01-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 April 2024 (Vide Bukti T -2);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati 32 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tengang waktu, sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil II Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh

- persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan aquo menggabungkan antara Partai Politik dan Perseorangan namun untuk anggota perseorangan belum didapati bahwa anggota perseorangan tersebut mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Perihal Permohonan Pemohon keliru menetapkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 sebagai obyek sengketa, yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 menjelaskan bahwa Pemohon "mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di

Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 1 (satu) terkait Keputusan KPU RI Nomor 360.... dst"

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotan DPR RI di Daerah Pemilihan DPR RI No urut 1 Dapil Papua Pegunungan, DPR RI No urut 2 Dapil Papua Pegunungan, Dapil 2 DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan Dapil 7 DPRD Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pengunungan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua.

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegasakan :

"(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan

warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo tenyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;"

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebgai berikut:

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

- Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
- 2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat

menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:

- a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
- b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
- d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma,
 Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
- e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
- f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
- 3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat.
- Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
- Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
- KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model

- C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD RI, di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA WILLEM WANDIK NOMOR URUT 2 DAPIL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN.

TABEL
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON

No	Nama Caleg	Suara
1	Willem Wandik	65.738

(vide Bukti T-1 dan Lampiran)

Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pungut hitung hingga rekapitulasi Kabupaten sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program sebagaimana PKPU No. 3 tahun 2022 mestinya dengan sistem NOKEN yang diatur dalam Proses tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Tagime dan Gilubandu di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada

- saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Gika, Wakuwo, Aweku di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan

- DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Poganeri, Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada

- saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.
- 8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
- Bahwa pahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak melakukan keberatan terhadap hasil pembacaan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR.
- 10. Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.
- 11. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menentapkan hasil dari setiap Distrik yang di plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara.
- 12. Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Sekabupaten Tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.
- 13. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kabupaten tersebut, Pemohon mendapatkan suara sebagai berikut :

Tabel Hasil Akhir Calon Legislatif Atas Nama Willem Wandik

No	Nama Caleg	Partai	Suara
1	Willem Wandik	Demokrat	54.871

(Kode Buti T-3)

2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI ATAS NAMA HOERLINA PAHABOL NOMOR URUT 2 DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah salah tulis yang mengakibatkan naiknya suara bagi Calon Legislatif lainnya, dengan persandingan suara sebagai berikut :

TABEL 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
140	Partai Demokrat	Termohon	Pemohon	Sensin
1.	HOERLINA PAHABOL Caleg DPR RI No. Urut 2 Dapil Papua Pegunungan	60.136	209.722	149.586

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Yahukimo sudah Termohon buka sejak tanggal 27 Februari 2024, akan tetapi dikarenakan menunggu kesiapan Panitia Pemilihan Distrik pada seluruh Distrik,

- maka pelaksanaan rekapitulasi baru dimulai pada tanggal 5 Maret 2024.
- 2) Bahwa kendala pelaksanaan yakni pelayanan jaringan internet disebagian besar Distrik sangat tidak memadai, sehingga aplikasi sirekap tidak dapat diakses oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Kab Yahukimo. Bahwa untuk mengunduh Formulir Model D.Hasi Distrik, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Sirekap.
- 3) Bahwa dengan demikian berdasarkan kendala tersebut, baik KPU Yahukimo dan Bawaslu Kab Yahukimo mengadakan rapat dan menyepakati untuk menyiapkan formulir tersebut pada distrik secara manual dan menyediakan tempat dihalaman kantor KPU Kab Yahukimo bagi anggota PPD Distrik yang dikawal oleh Pandis/Panitia Pengawas Distrik untuk mengisi dan melengkapi dokumen, dan seluruh proses ini dikawal oleh Pihak Keamanan. Hasil yang didapati inilah berupa C.Hasil dan D.Hasil.
- 4) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo baru dimulai pada tanggal 29 Februari hingga tanggal 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan disaksikan oleh saksi dari 18 parpol, saksi dari 11 calon perseorangan Calon DPD, serta saksi dari 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hasil repat pleno tingkat Kab Yahukimo, perolehan suara Pemohon HOERLINA PAHABOL (partai Demokrat) dan pihak terkait ROBERT ROUW (Partai Nasdem) sesuai dengan Model D.Hasil Kab/ko-DPR RI adalah:

Tabel 3 Selisih Suara Menurut Termohon Antara Hoerlina Pahabol (Demokrat) dengan Robert Rouw (Nasdem)

No.	Distrik Perolehan		an Suara	
	Hoerlina		Robert Rouw	
		Pahabol	(Nasdem)	
		(Demokrat)		
1.	Distrik Kurima	-	13.030	
2.	Distrik Angruk	-	4.997	
3.	Distrik Ninia	-	6.791	
4.	Distrik Silimo	-	-	
5.	Distrik Samenage	-	-	
6	Distrik Nalca	-	-	
7	Distrik Dekai	-	-	
8	Distrik Obio	-	-	
9	Distrik Suru suru	-	-	
10	Distrik Wusama	-	-	
11	Distrik Amuna	-	-	
12	Distrik Musaik	-	-	
13	Distrik Pasema	-	-	
14	Distrik Hogio	298	-	
15	Distrik Mugi	-	-	
16	Distrik Soba	-	4.425	
17	Distrik Werima	-	-	
18	Distrik Tangma	161	-	
19	Distrik Ukha	5.342	-	
20	Distrik Pagema	-	6.962	
21	Distrik Kosarek	-	5.767	
22	Distrik Nipsan	-	-	
23	Distrik Ubahak	-	11.660	
24	Distrik Proggoli	-	6.353	
25	Distrik Walma	-	515	
26	Distrik Yahuliambut	-	-	
27	Distrik Hereapini	-	-	
28	Distrik Ublihi	-	-	

	Jumlah	10.247	105.75
51	Distrik Sumo	-	-
50	Distrik Kayo	-	4.402
49	Distrik Yogosem	4.446	-
48	Distrik DUram	-	-
47	Distrik Hilipuk	-	6.884
46	Distrik Kwikma	-	5.137
45	Distrik Kwelamdua	-	5.216
44	Distrik Kabianggama	-	F=
43	Distrik Obaham	-	6.818
42	Distrik Seradala	-	-
41	Distrik Suntamon	-	
40	Distrik Bomela	-	±
39	Distrik Langda	-	-
38	Distrik Korupun	-	-
37	Distrik Sela	1=.	S#4
36	Distrik Soloikma	-	5.814
35	Distrik Lolat		6.127
34	Distrik Holuwon		4.855
33	Distrik Dirwemna	y - 2	l e t
32	Distrik Kona	-	i e
31	Distrik Endomen		-
30	Distrik Puldama	-	
29	Distrik Talambo	-	-

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Yahukimo selalu memberikan kesempatan kepada saksi-saksi yang terdiri dari saksi 18 parpol, saksi dari 11 Calon Perseorangan Calon DPD, serta saksi dari 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menanggapi Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh masing-masing PPD (Panitia Pemilihan Distrik) karena pembacaan hasil mencakup 5 (lima) pemilihan yaitu PPWP, DPR

- RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Termohon membagikan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU:
- 2. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya (halaman 23 angka 1.1) yang menyatakan bahwa terdapat pengalihan suara sah Pemohon dan menambahkan suara kepada Caleg atas nama Robert Rouw dari Partai Nasdem di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo berdasarkan arahan Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo, karena Termohon tidak pernah mengarahkan PPD (Panitia Pemilihan Distrik) untuk melakukan pengalihan suara dari satu caleg ke caleg yang lain;
- 3. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya (halaman 23 angka 1.2) yang menyatakan bahwa terdapat pengalihan suara sah Pemohon dan menambahkan suara kepada Caleg atas nama Robert Rouw dari Partai Nasdem di Kabupaten Yahukimo sebesar 259.063 (dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara. Sedangkan, pada kenyataannya Caleg atas nama Robert Rouw dari Partai Nasdem di Kabupaten Yahukimo hanya memperoleh 105.753 (20erratus lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai angka yang jelas terhadap dalil permohonan Pemohon;
- 4. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya (halaman 23 angka 1.3) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tidak melibatkan saksi dari Pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar karena, sepanjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Yahukimo sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 telah dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi dari 18 parpol, saksi dari 11 Calon Perseorangan Calon DPD, serta saksi dari 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selain itu juga kami KPU Kabupaten Yahukimo;
- 5. Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa penundaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi karena banyaknya laporan masyarakat dan partai politik peserta pemilu terkait adanya perubahan perubahan suara dari

tingkat TPS sampai dengan tingkat kecamatan berbeda dengan hasil pleno di tingkat kabupaten dan belum dilaksanakan pleno perolehan suara PPWP, DPD, DPR RI serta DPRD Provinsi. Yang benar adalah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Yahukimo tertunda pada tanggal 9 Maret 2024 dikarenakan kami KPU Kabupaten Yahukimo masih dalam tahap penginputan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil - Kecamatan) ke dalam Aplikasi Sirekap untuk dapat memperoleh Formulir Model D. Hasil -Kabupaten/Kota dalam Aplikasi Sirekap. Hal tersebut telah kami informasikan sebelumnya kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Surat Nomor 173/PL.01.08-SD/9503/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal pemberitahuan terkait hal tersebut; (vide Bukti T-5) Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Yahukimo dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 13 Maret 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Yahukimo di Hotel Grand Sartika Wamena dengan agenda Pembacaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi dan Penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan untuk Pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN ATAS NAMA NEBON PAHABOL

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah pemilihan 6 (enam) pada Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Tangma dan Distrik Ukha, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK MUGI
1.	Golkar (Enius Wopi)	2.000
2.	Nasdem (Otoni Bahabol)	5.386
	Jumlah	7.386

(Vide Bukti T-7)

Tabel 2

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK YOGOSEM
1.	Golkar (Danton Giban)	589
2.	Nasdem (Otoni Bahabol)	2.093
3.	Nasdem (Hukum Mohi)	1.072
4.	Demokrat(Yosep Payage)	692
	Jumlah	4.446

(Vide Bukti T-8)

Tabel 3

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK KURIMA
5.	PKB (Mines Melkianus Wetipo)	37
6.	Golkar (Merlis Heselo)	1.021
7.	Golkar (Yuly Matuan)	884
8.	PDI-P (Hengki Bayage)	376

9.	PDI-P (Naman Wetipo)	2.757
10.	Golkar (Thinus Meage)	810
11.	Nasdem (Oktofianus Hesegem)	8.387
12.	Buruh (Salome Matuan)	482
13.	PKS (Merry Lantipo)	403
14.	Demokrat (Yosua Heluka)	666
	Jumlah	15.823

(Vide Bukti T-9)

Tabel 4

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK TANGMA
1.	PDI-P (Naman Wetipo)	2.000
2.	Golkar (Danton Giban)	157
3.	Nasdem (Oktofianus Hesegem)	3.000
		5.157

(Vide Bukti T-10)

Tabel 5

NO	NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK UKHA
1.	PDI-P (Hengki Bayage)	2.336
2.	Nasdem	2.775
3.	Demokrat (Yosep Payage)	231
	Jumlah	5.342

(Vide Bukti T-11)

Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Nebon Pahabol pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, karena hasil perolehan suara pada Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Tangma dan Distrik Ukha telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh masing-masing PPK/PPD pada 5 (lima) distrik tersebut.

2.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN ATAS NAMA RONNY ELOPERE

Bahwa terhadap Pemohon RONNY ELOPERE, Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk Permohonan Pemohon Ronny Elopere dimana Pada 15 Maret 2024 sesuai bukti yang dimuat dalam Permohonan Partai Demokrat, Saksi Dwijatmoko dari Demokrat tidak pernah melakukan keberatan terhadap Hasil yang dibacakan oleh PPD yang Pleno pada tanggal 15 Maret 2024;

Distrik yang Pleno tanggal 15 Maret 2024 diantaranya Wadangku, Muliama, Yalengga dan Wamena;

Untuk Distrik Wamena setelah pembacaan Hasil perdebatan yang terjadi pada Pleno Rekapitulasi ialah seputar tuduhan tidak dilaksanakannya Pleno ditingkat Distrik;

Saksi termasuk saksi Demokrat Dwijatmoko menyatakan tidak memiliki salinan C Hasil, Demikian Pleno diskorsing untuk Distrik Wamena;

Pada Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pemindahan suaranya sebesar 17.936 Suara kepada Yos Elopere yang dirincikan pada distrik Welesi, Wamena, Taelarek, Asologaima, Wolo dan Pelebaga.

1. Distrik Welesi

Distrik Welesi melakukan Pembacaan hasil Rekapitulasi di Pleno Kabupaten pada 3 Maret 2024 pukul 15.59 WIT. Rincian Perolehan Hasil untuk Pemilihan DPRD Provinsi Demokrat Caleg Emus Gwijangge 137 Suara, PSI Caleg 2. Potius Bonelani 501 Suara, PPP Caleg Pontoh Yelipele 1608 Suara, Nasdem Caleg 8. Agung Asso 367 Suara. Setelah pembacaan, Saksi Demokrat melakukan keberatan dengan menyatakan bahwa Suara dari Ronny Elopere harus dikembalikan. Menurutnya bahwa pada Pleno Distrik, kesepakatan telah batal dan dikembalikan kemasing-masing Caleg. Pernyataan ini dibantah oleh Panwas Distrik Welesi yang menyatakan bahwa pada pleno distrik tidak ada keberatan dan tidak ada protes sehingga Panwas sepakat dengan hasil

yang dibacakan oleh PPD Welesi. Panwas menegaskan yang dilaksanakan di Welesi adalah Pemilihan system Noken. Dengan perdebatan panas antara PPD, Panwas dan Saksi yang keberatan sehingga pimpinan Rapat Pleno menyatakan bahwa Jenis Pemilihan DPRD Provinsi di tetapkan dengan Form kejadian khusus.

2. Distrik Wamena

Untuk distrik Wamena, PPD Wamena melaksanakan Pleno di Tingkat Kabupaten sebanyak 3 kali dimana pada 14 Maret 2024 pukul 20.03 WIT Saksi menolak PPD Wamena untuk melakukan pembacaan. Saksi menjelaskan bahwa Pleno di tingkat Distrik belum dilaksanakan. Hal ini dibantah oleh PPD Wamena dimana ia menyatakan Pleno telah dilaksanakan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bawaslu bahwa Pleno ada tetapi tidak memberikan Salinan. Hal ini direspon oleh PPD bahwa Salinan telah diberikan kepada Pandis Wamena Elias. Saksi

mengatakan bahwa ada beberapa kampung dan TPS yang tidak diplenokan. Dengan masalah ini, maka Pembacaan Rekapitulasi oleh PPD Wamena di Pending.

Pada 15 Maret 2024, PPD Wamena kembali akan membacakan Rekapitulasi namun kembali dipermasalahkan. Pada waktu ini, Bawaslu menunjukan bahwa ada surat Bawaslu yang ditujukan ke KPU Jayawijaya untuk mengevaluasi PPD Wamena.

Namun, Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya setelah membaca surat tersebut kemudian menyatakan bahwa Evaluasi PPD merupakan hak internal KPU dan Badan Adhocnya dan harus berdasar kesalahan yang kuat. Demikian PPD Wamena diberikan kesempatan membacakan Hasilnya. Pada 04.24 WIT PPD Wamena membacakan dimana Hasil Perolehan Rincian untuk Pemilihan DPRD Provinsi Partai Demokrat ialah Demokrat Suara Partai 29 Suara, Suara Caleg 1. Emus Gwijangge 120 Suara,

Finensius Lokobal 62 Suara, 3. Franisna Daby Suara 393, 4. Ronny Elopere

Suara 1000, 5. Isebet kogoya 171 Suara, 6. Meki Wetipo 433 Suara, 7. rayos Kobak 155 Suara. Kembali saksi melakukan protes terhadap PPD Wamena. Bawaslu kemudian mempertimbangkan akan adanya gesekan dimasyarakat sehingga ia menyatakn bahwa Pimpinan Sidang dapat memberikan Skorsing terlebih dahulu. Demikian pada 05.45 WIT Skorsing diberikan kepada Pleno PPD Wamena.

Pada 18 Maret 2024, PPD Wamena kembali melakukan pembacaan Hasil Rekapitulasi. Dengan Rincian Hasil Pemilihan DPRD Provinsi yang sama dengan dibacakan sebelumnya, Saksi-saksi partai memberikan keberatan. Untuk Saksi Demokrat ia menyatakan bahwa "semua".

sudah tau sehingga terbuka saja" ia meminta kesepakatan distrik yang disepakati. Demikian bawaslu menyarankan Penyandingan. Setelah beberapa jam kemudian Komisoner Melki kambu dan Bawaslu bersepakatan untuk diberikan From D Keberatan saja agar Komisoner Provinsi dapat melakukan Pleno Provinsi untuk Lani Jaya. Yang skorsing belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyandingan. Demikian untuk Jenis Pemilihan termasuk Pemilihan DPRD Provinsi diSahkan degan D Kejadian Khusus pada 17.36 WIT.

3. Distrik Taelarek

Pada 17 Maret 2024 pukul 21.12 WIT, PPD Taelarek melakukan pembacaan Hasil Rekapitulasi Suara. Rincian perolehan Suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi Partai PDIP 1. Herman Yogobi 100 Suara, Nasdem 1. Weki Gombo 389 Suara, Partai PKS Yustinus Tabuni 100 Suara, PKN 2. Matias Tabuni 100 Suara, Hana Medlama 200 Suara, Hanura Caleg 5. Yelm Yogobi 100 Suara, PAN Caleg 1. Sepi Hisage 100 Suara. Pada saat pembacaan terjadi perdebatan utamanya antara PPD dan Panwas Taelarek. PPD dalam kesepakatan yang dibuat ia menggunakan Logo Bawaslu sehingga ini dipermasalahkan Bawaslu. Setelah perdebatan panjang kembali saksi diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan. Saksi Demokrat melalukan keberatan dengan manyatakan bahwa Caleg Ronny Elopere memiliki 111 Suara namun tidak ada. Bersama Saksi Demokrat dipersilahkan mengambil Form D. lainnya. Kejadian Khusus/keberatan Saksi yang dimaksudkan untuk pembetulan.

4. Distrik Asologaima

PPD Asologaima melakukan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Suara di Tingkat Distrik pada 14 Maret 2024 pukul 20.40 WIT. Rincian Hasil Pemilihan DPRD Provinsi ialah Nasdem Caleg a.n Mikhael Kossay 4000 Suara dan Caleg PSI a.n. Agus Kogoya 827 Suara. Setelah pembacaan Saksi Demokrat menjelaskan bahwa Pleno di Kabupaten itu banyak nama caleg yang masuk. Seperti Mikael KOsay 4000 Suara ini tidak benar, untuk Agus Kogoya 800 Suara juga tidak benar. Rekapan lapangan saat pleno semua dokumennya ia pegang. Sehingga ia melakukan penyandingan. Pandis dipanggil untuk menyandingkan data. PPD juga dipanggil untuk mengklarifikasi. Demikian, Saksi Demokrat dan Saksi PKN diberikan Form D Kejadian Khusus sehingga Pemilihan DPRD Provinsi ditetapkan dengan D Kejadian Khusus.

5. Distrik Wolo

PPD Wolo melakukan Pembacaan hasil Rekapitulasi Suara pada 18 Maret 2024 pukul 01.02 WIT. Hasil Perolehan untuk DPRD Provinsi Partai Gerindra Caleg 6. Karel 2 Suara, PDIP Caleg 2. Bertus Asso 1101 Suara, Nasdem Caleg

- Weki Gombo 1527 Suara, PKS Caleg 4. Yustinus Tabuni
 Suara, 5. Dan Togodly 572 Suara, Hanura Caleg 1.
 Senius Hilapok 1 Suara, Demokrat Caleg
- 1. Emus Gwijangge 4841 Suara, 2. Vinsensius 291 Suara, Golkar Caleg 2. Timotius Karoba 1 Suara. Demikian Jumlah Seluruh Suara sah 8350 Suara. Setelah Pembacaan Saksi Demokrat menyatakan bahwa Ronny Elopere memiliki 291 suara. Panwas dan PPD tidak dapat menunjukan Salinan C HAsil. PPD tidak memilikinya sehingga Bawaslu meminta penyandingan. Saat akan diberikan D Kejadian Khusus oleh

Pimpinan Rapat, Bawaslu menolak menyatakan bahwa saksi memiliki C Salinan. Setelah perdebatan, Pemilihan DPRD Provinsi disahkan dengan D Kejadian Khusus.

6. Distrik Pelebaga

Pada 03.30 WIT pada tanggal 17 Maret 2024, PPD Pelebaga melakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara. Rincian hasil rekpitulasi suara DPRD Provinsi ialah Partai DPR Provinsi Partai PKB Umata Kalolik 590 Suara, Demokrat Caleg Ronny Elopere 1283 Suara, Nasdem Caleg Yos elopere 10000 Suara. Setelah Pembacaan, permasalahan yang diutarakan ialah bahwa PPD tidak melaksanakan Pleno. Kemudian ditanyakan data yang diambil dari mana, dijawab oleh PPD bahwa data diambil dari teman-teman PPS. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Pandis Pelebaga. Untuk democrat, Saksi hanya mempertanyatakn suara dari Emus Gwijangge. Menurutnya suara Emus ialah 853 Suara. Demikian Saksi diarahkan untuk mengisi Form D Kejadian Khusus.

2.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO ATAS NAMA PENDI KEROMAN DAPIL 7

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo pada tanggal 4 Maret 2024 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Yahukimo dapil 7 (tujuh) pada Distrik Sela, adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI (Caleg)	PEROLEHAN SUARA DISTRIK SELA	
Gerindra (Lanius Yalak)	4.535	
Nasdem (Betus Wahla)	2.000	
	Gerindra (Lanius Yalak)	

3.	Demokrat (Pendi Keroman)	5.050	
Jumlah		11.585	

(Vide Bukti T-18)

Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas atas nama Pendi Keroman sebesar 1.000 suara pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yahukimo khususnya pada Distrik Sela sudah sesuai dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang telah dibacakan oleh Anggota PPK/PPD Distrik Sela.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat Dapil papua Pegunungan 4 sebagai berikut:

No	Nama Pemohon/Caleg		Perolehan Suara	
1.	Willem Wandik	DPR RI Dapil Papua Pegunungan, No. Urut 1	65.738	
2.	Hoerlina Pahabol	DPR RI Dapil Papua Pegunungan, No. Urut 2	24.425	
3.	Nebon Pahabol	DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil VI	0	
4.	Ronny Elopere	DPRD Provindi Papua Pegunungan Dapil IV	2.590	
5.	Pendi Keroman	DPRD Kabupaten Yahukimo	5.050	

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon

Dr PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.

H. RAHMAN RAMLI SH.MH.

JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.

STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.

ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.

LARDIN, SH.

ANARITA Y. OHEE, SH.

AGUSTING R. MAYOR, SH

BUDI RAHMAN, SH. MH.

RIKOPOTAN GULTOM, SH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.

LA RADI ENO, SH, M.H

ORI RAHMAN, SH.

ALI YUSUF, S.H.

M. YACOB ARWEI, S.H.

MELIANUS MEBRI, SH.